



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15-U2/~~4~~⁷/SK/I/2019

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk lebih terkontrolnya kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Kandangan.
 - b. Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagaimana dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 77/DJU/SK/HM02/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat saudara :

Nama : Muhammad Arsyad, SH.

NIP : 197903042006041004

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Hakim Pratama Utama

Sebagai : Hakim Pengawas PTSP

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas PTSP adalah sebagai berikut:

1. Membantu Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Menetapkan Pelayanan PTSP.
2. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat peradilan.
3. Memberikan pengarahan kepada penanggung jawab, Pejabat Pengelola dan petugas PTSP.
4. Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan PTSP.

KETIGA : Hakim pengawas PTSP berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri kandangan setiap 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, SH. MH.
NIP. 197205251999031003